

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH DETASEMEN POLISI MILITER  
I/4 PADANG TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI**

**Vina Putri Asrila<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [vinaputriasrila@yahoo.com](mailto:vinaputriasrila@yahoo.com)

**Abstrak**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama melakukan tugas wajib mematuhi peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Hukum Disiplin Militer dan Peraturan Disiplin Militer lainnya. Tentara Nasional Indonesia yang tidak melaksanakan tugas dalam waktu terhitung 1 hari sampai 30 hari disebut dengan desersi, hal ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Penyidik Detasemen Polisi Militer I/4 Padang telah melakukan penyidikan terhadap J yang melakukan desersi mulai 10 desember 2018 sampai dengan 21 maret 2019. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi? (2) Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi? Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Pelaksanaan penyidikan Detasemen Polisi Militer I/4 Padang yang dilakukan sebagai berikut: Menerima laporan pengaduan, membuat laporan polisi, turunnya surat penyerahan pengusutan penyidikan (SP3), pemanggilan, penangkapan, penahanan sementara, meminta daftar absensi kepada kesatuan, laporan lengkap dan melakukan penjilidan pemberkasan berkas perkara, dibuatkan surat pengantar berkas perkara kepada perwira penyerah perkara (Papera) dan oditur militer, jika berkas perkara tidak memenuhi syarat berkas perkara akan dikembalikan kepenyidik Detasemen Polisi Militer I/4 Padang. (2) Kurangnya kelengkapan data, kurangnya kesadaran hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, adanya tindakan anggota yang tidak kooperatif.

**Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Tentara Nasional indonesia, Desersi**